



UMIBA

PENGELOLAAN SPMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS MITRA BANGSA



KATA PENGANTAR


Kita bersyukur sudah dapat menyelesaikan Buku Pengelolaan SPMI di Universitas Mitra Bangsa, sesuai Permendikbudristek No. 53 tahun 2023. Dimana merupakan bagian awal dari siklus PPEPP dalam rangka Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Kebijakan SPMI ini penting karena bermanfaat untuk:

1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan pihak internal dan eksternal tentang Implementasi SPMI di Universitas Mitra Bangsa yang perlu dilakukan. Hal ini untuk dibuat secara ringkas, padat, namun utuh dan menyeluruh.
2. Akan menjadi dasar atau “payung” bagi Pelaksanaan SPMI PT secara sistematis dan terstruktur.
3. Sebagai bukti bahwa Universitas Mitra Bangsa telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undang

Demikianlah, semoga Buku Pengelolaan SPMI ini dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, dan apabila ada hal-hal yang perlu perbaikan mohon dapat disampaikan untuk kesempurnaan kedepan.

Jakarta, 20 Februari 2024



Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M., Ph.D.

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

KATA SAMBUTAN

Kita berterima kasih kepada Tim yang telah menyelesaikan Buku Pengelolaan SPMI di Universitas Mitra Bangsa, sesuai Permendikbudristek No. 53 tahun 2023. Buku ini penting karena merupakan bagian awal dari siklus PPEPP dalam rangka Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Menyadari arti pentingnya suatu sistem dalam organisasi perlu dituangkan secara komprehensif dalam satu buku Buku Pengelolaan SPMI di Universitas Mitra Bangsa, sesuai Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 agar dapat menjadi pedoman bagi pengelola untuk melaksanakan tugas maupun sebagai dasar penyempurnaan sistem yang ada.

Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Rektor Universitas Mitra Bangsa sejak berdirinya sampai saat ini, agar tercapai standar mutu yang diharapkan.

Semoga Universitas Mitra Bangsa sebagai salah satu Institusi Perguruan Tinggi di Indonesia, melalui visi dan misinya berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada Masyarakat melalui pelayanan pendidikan akan semakin baik kedepannya.

Jakarta, 20 Februari 2024



Sri Wahyuningsih, S.E., M.M.
Rektor Universitas Mitra Bangsa



YAYASAN MITRA BANGSA SEJAHTERA

SEKRETARIAT : Jl. Raya Tanjung Barat Nomor. 11 Jakarta Selatan 12530

Telp. (021) 77815142, 7817823 Fax. (021) 7815144

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN MITRA BANGSA SEJAHTERA

NOMOR : 068/YMBS/K.1/III/2024

TENTANG

ASPEK ORGANISASI PENGELOLA SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

UNIVERSITAS MITRA BANGSA

KETUA YAYASAN MITRA BANGSA SEJAHTERA

MENIMBANG

- : a. Bahwa Universitas Mitra Bangsa sebagai institusi Perguruan Tinggi melalui komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu akademik dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- b. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi perlu adanya landasan pengelolaan Penjaminan Mutu Internal dengan Menerapkan Penetapan Standar Dikti, Pelaksanaan Standar Dikti, Evaluasi Pemenuhan Standar Dikti, Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti, dan Peningkatan Standar Dikti.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditentukan Pedoman Pengelolaan Penjaminan Mutu Internal.
- d. Bahwa Pedoman Pengelolaan Penjaminan Mutu Internal sebagai landasan dan pedoman dalam meningkatkan mutu.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);



YAYASAN MITRA BANGSA SEJAHTERA

SEKRETARIAT : Jl. Raya Tanjung Barat Nomor. 11 Jakarta Selatan 12530

Telp. (021) 77815142, 7817823 Fax. (021) 7815144

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Mitra Bangsa tahun 2023-2028;
6. Rencana Strategik Universitas Mitra Bangsa tahun 2023-2028;
7. Buku Pedoman Akademik Universitas Mitra Bangsa Tahun 2023.

MEMPERHATIKAN : Rapat Penyusunan Perangkat SPMI tanggal 19 Februari 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA KETUA YAYASAN MITRA BANGSA SEJAHTERA TENTANG ASPEK ORGANISASI PENGELOLAAN SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL) UNIVERSITAS MITRA BANGSA**

Pertama : Universitas Mitra Bangsa dalam melaksanakan pengelolaan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) yang dikoordinasikan oleh LPM (Lembaga Penjaminan Mutu).

Kedua : Organisasi Penjaminan mutu di tingkat Perguruan Tinggi berupa LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) dan di tingkat Fakultas dan Program Studi melekat ke pengelola Fakultas dan Program Studi.

Ketiga : Organisasi LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) berada didalam Organisasi Keseluruhan Universitas Mitra Bangsa, sebagaimana terlampir

Di tetap di : Jakarta
Pada : 19 Maret 2024
Ketua Yayasan Mitra Bangsa Sejahtera

Dra. Yenny Budiasih, MBA

Tembusan Yth. :

1. Rektor UMB
2. Wakil Rektor UMB
3. Para Dekan
4. Para Kaprodi
5. Kepala LPM
6. Arsip




YAYASAN MITRA BANGSA SEJAHTERA

SEKRETARIAT : Jl. Raya Tanjung Barat Nomor. 11 Jakarta Selatan 12530

Telp. (021) 77815142, 7817823 Fax. (021) 7815144

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MITRA BANGSA



Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 19 Maret 2024



Dra. Yenny Budiasih, MBA
Ketua Yayasan Mitra Bangsa Sejahtera



UNIVERSITAS MITRA BANGSA

Jl. Raya Tj. Barat No. 11, RT. 11/RW.08, Pejaten Timur, Kec.
Ps. Minggu, Jakarta Selatan

KODE DOKUMEN : B2.02.24

TANGGAL : 20-02-2024

REVISI : 00

HALAMAN :

PENGELOLAAN SPMI

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	PENANGGUNGJAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Penyusunan Perangkat SPMI	Ketua: Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M, Ph.D		20/2/2024
		Anggota: 5. Indi Nervilia, BIBM., M.B.A.		20/2/2024
		6. Dr. Drs. Yuni Pratikno, SE., M.H., M.M.		20/2/2024
		7. Prof. Dr. Harries Madiistriyatno, M.Si.		20/2/2024
		8. Drs. Nurmansyah, M.M.S.I		20/2/2024
2. Pemeriksa	Tim Pemeriksa	Ketua: Hadi Mulyo Wibowo, S.H., M.H.		20/2/2024
		Anggota: Dr. Dra. Nurwulan K Devi, MM		20/2/2024
3. Pertimbangan	Ketua Senat UMIBA	Drs.Rokhmad Slamet, M.M.		20/2/2024
4. Persetujuan	Ketua Pengurus Yayasan	Dra. Yenny Budiasih, M.B.A.		20/2/2024
5. Penetapan	Rektor UMIBA	Sri Wahyuningsih, S.E., M.M.		20/2/2024
6. Pengendalian	Ka. LPM	Ir. Aswin Naldi Sahim, M.M, Ph.D		20/2/2024

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Kata Sambutan	3
Lembar Pengesahan.....	4
SK Rektor Universitas Mitra Bangsa	5
Daftar Isi.....	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Mitra Bangsa	7
1.2 Tujuan Penyusunan Pengelolaan SPMI	9
1.3 Luas Lingkup dan Keberluakuan Pengelolaan SPMI.....	10
1.4 Definisi/Istilah dalam Dokumen SPMI	11
1.5 Latar Belakang PT Pengelolaan SPMI.....	11
BAB II GARIS BESAR PENGELOLAAN SPMI	13
2.1 Tujuan dan Strategi SPMI	13
2.2 Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI	13
2.3 Manajemen SPMI (PPEPP).....	14
2.4 Strategi dalam Melaksanakan SPMI	15
2.5 Unit atau Pejabat khusus penanggungjawab SPMI.....	15
2.6 Informasi singkat tentang Dokumen SPMI.....	15
BAB III PENGELOLAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	17
3.1 Sistem Pengelolaan Penjaminan Mutu Internal	17
3.2 Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal.....	17
BAB IV MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	18
4.1 Sistem Penjaminan Muru Berkelanjutan Universitas Mitra Bangsa.....	18
4.2 Menuju Pemenuhan Penjaminan Mutu.	19
4.3 Perangkat Sistem Penjaminan Mutu.	19
4.4 Skema Mekanisme SPMI Universitas Mitra Bangsa	20
BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MITRA BANGSA	21
5.1 Umum.....	21
5.2 Audit Mutu Akademik Internal.	21
5.3 Audit Mutu Non Akademik.....	23
BAB VI PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Visi :

“Mencetak Sumber Daya Manusia yang Berkompeten Berbasis Teknologi Informasi Tahun2030”

Misi :

1. Menyelenggarakan program pendidikan berbasis IT dan pengajaran secara professional dan ilmiah sebagai wacana pembelajaran dalam bidang manajemen, Ilmu hukum, Ilmu komputer, Sistem Teknologi informasi dan aktuaria.
2. Melaksanakan penelitian terapan yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian berbasis IT secara nyata dan berhasil guna dalam bidang manajemen, hukum, ilmu komputer, sistem informasi dan teknologi informasi , dan aktuaria secara nyata dan berhasil guna.
3. Menyebarkan hasil penelitian terapan yang berbasis IT secara nyata dan berhasil guna, kajian maupun paket ilmu pengetahuan dan keahlian tepat guna untuk kepentingan masyarakat dengan menjunjung etika profesi
4. Mengadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat secara edukatif, konsisten dan terprogram dengan mengacu pada kegiatan berbasis IT pada telaah dan kajian bidang manajemen, hukum, sistem dan teknologi informasi, komputer dan aktuaria.
5. Menciptakan SDM kompeten yang mampu menjalankan kegiatan berbasis IT professional untuk memberikan pelayanan yang prima.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas serta berbasis IT.
7. Menjalin kerjasama dengan Institusi/ Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang berskala nasional dalam upaya mengembangkan institusi yang berbasis pada pengembangan IT sumber daya manusia yang profesional, berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang manajemen, hukum, sistem dan teknologi informasi, komputer dan aktuaria.
8. Mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis IT dalam bidang ilmu manajemen, hukum, sistem teknologi dan informasi, computer dan aktuaria sehingga terjadi transformasi yang terus menerus untuk mencapai pengakuan nasional

Tujuan :

1. Mencerdaskan, menumbuhkan dan merekatkan kemampuan untuk menggunakan IT rasa persatuan dan kesatuan bangsa dengan dilandasi nilai, etika akademik, moral, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mendidik, mengembangkan kemampuan mahasiswa dan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan berbasis IT berbudi pekerti luhur, unggul dalam pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan, berkepribadian luhur dan mandiri, mempunyai profesional dan etika profesi, memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dan mampu bersaing.
3. Menumbuhkan iklim akademik yang berbasis IT secara progresif dan menumbuhkan sikap apresiatif, partisipatif dan kontributif dari tingkat akademika, serta menjunjung tinggi nilai dan etika moral akademik dalam usaha membentuk masyarakat kampus yang dinamis dan harmoni.
4. Memberikan kontribusi yang relevan dan berkualitas tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis IT dan keterampilan kewirausahaan bagi kebutuhan pembangunan SDM di tingkat nasional.
5. Mengembangkan sistem yang berbasis IT di perguruan tinggi lain, masyarakat industri, lembaga pemerintah dan lembaga lain pada tingkat nasional maupun regional yang dilandasi etika akademik, manfaat dan saling menguntungkan.
6. Mengembangkan hasil penelitian terapan ilmu pengetahuan yang berbasis IT yang mempunyai keahlian manajemen secara nyata dan berhasil guna
7. Menyebarkan hasil penelitian terapan, ilmu pengetahuan yang berbasis IT dan yang mempunyai keahlian tepat guna untuk kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip etika profesi manajemen.
8. Mencerdaskan, menumbuhkan dan merekatkan kemampuan untuk menggunakan IT rasa persatuan dan kesatuan bangsa dengan dilandasi nilai, etika akademik, moral, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9. Mendidik, mengembangkan kemampuan mahasiswa dan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan berbasis IT berbudi pekerti luhur, unggul dalam pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan, berkepribadian luhur dan mandiri, mempunyai profesional dan etika profesi, memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dan mampu bersaing.
10. Menumbuhkan iklim akademik yang berbasis IT secara kondusif dan menumbuhkan sikap apresiatif, partisipatif dan kontributif dari tingkat akademika, serta menjunjung tinggi nilai dan etika moral akademik dalam usaha membentuk masyarakat kampus yang dinamis dan harmoni.

11. Memberikan kontribusi yang relevan dan berkualitas tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis IT dan keterampilan kewirausahaan bagi kebutuhan pembangunan SDM di tingkat nasional.
12. Mengembangkan sistem yang berbasis IT di perguruan tinggi lain, masyarakat industri, lembaga pemerintah dan lembaga lain pada tingkat nasional maupun regional yang dilandasi etika moral akademik, manfaat dan saling menguntungkan.
13. Mengembangkan hasil penelitian terapan ilmu pengetahuan yang berbasis IT yang mempunyai keahlian manajemen secara nyata dan berhasil guna.
14. Menyebarkan hasil penelitian terapan, ilmu pengetahuan yang berbasis IT dan yang mempunyai keahlian tepat guna untuk kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip etika profesi manajemen.

1.2 Latar Belakang Perguruan Tinggi Menjalankan SPMI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomer 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI Dikti), maka di Universitas Mitra Bangsa dijalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Kegiatan SPMI di Universitas Mitra Bangsa dilaksanakan sebagaimana diperguruan tinggi lain secara otomom untuk mengendalikan dan meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Selanjutnya dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomer.53 Tahun 2023 dilakukan tahapan Manajemen SPMI di Universitas Mitra Bangsa meliputi siklus PPEPP yang terdiri dari :

1. Penetapan Standar Perguruan Tinggi
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi

Dalam tahapan implementasi SPMI diawal dengan Perencanaan SPMI yaitu menyiapkan dokumen/buku sebagai berikut :

1. Kebijakan SPMI
2. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP
3. Standar/ Kriteria Norma
4. Tata cara Pendokumentasian SPMI

Lebih lanjut adalah Pelaksanaan Standar Dikti, yang kemudian dilakukan evaluasi atas Pelaksanaan Standar Dikti tersebut. Kemudian dilakukan Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti, dan seterusnya Peningkatan Standar Dikti.

1.3 Tujuan Penyusunan Pengelolaan SPMI

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat cepat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, Universitas Mitra Bangsa menyadari perlu selalu melakukan penyempurnaan dan atau meningkatkan mutu secara kontinyu dan sistematis. Kegiatan penyempurnaan ini hanya dapat dilakukan apabila secara internal Rektor Universitas Mitra Bangsa memiliki gambaran yang komprehensif tentang sistem Penjaminan Mutu organisasi yang berlaku baik secara pedoman maupun pelaksanaannya. Diharapkan buku pengelolaan ini dapat menjadi dasar evaluasi penyempurnaan program Penjaminan Mutu di Universitas Mitra Bangsa dan menjadi pedoman pejabat dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.

1.4 Luas Lingkup dan Keberlakuan Pengelolaan SPMI

Pengelolaan SPMI Universitas Mitra Bangsa mencakup semua aspek penyelenggaraan Pendidikan tinggi, baik aspek akademik dan non akademik. Standar minimal sesuai SN Dikti terdiri Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat masing-masing 3 standar, yaitu Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Masyarakat. Disamping itu Standar tambahan terdiri atas 7 standar tambahan.

Manajemen SPMI mengikuti model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar). Dalam tahap pelaksanaan standar tersebut di Universitas Mitra Bangsa telah disiapkan standar untuk semua unit kerja terkait yang meliputi semua pelaksanaan di lingkungan Universitas Mitra Bangsa. Demikian pula pada tahap evaluasi pelaksanaan standar, tahap pengendalian standar dan tahap peningkatan standar.

1.5 Definisi/ Istilah Dalam Dokumen SPMI

1. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari Perguruan Tinggi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI : pemikiran, sikap, pandangan Perguruan Tinggi mengenai SPMI

- yang berlaku di Universitas.
3. Pedoman penerapan Siklus PPEPP : dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
 4. Standar Kriteria Norma : dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
 5. Instruksi Kerja : dokumen tertulis berisi petunjuk praktis cara menjalankan atau menggunakan suatu peralatan.
 6. Formulir/Borang adalah instrumen tertulis, selain dokumen, yang digunakan untuk mencatat penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar.
 7. Monitoring : kegiatan rutin terjadwal yang dilakukan oleh penanggung jawab SPMI suatu unit dalam PT untuk memantau pelaksanaan suatu kegiatan sehingga dapat diambil tindakan tertentu bilamana dijumpai adanya ketidaksesuaian dari suatu kegiatan.
 8. Evaluasi Diri : kegiatan setiap unit dalam Perguruan Tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
 9. Audit SPMI : kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Perguruan Tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai / dipenuhi oleh setiap unit Dalam lingkungan Universitas.
 10. Peraturan dan Prosedur (SOP) : Adalah dokumen yang berisi ketentuan-ketentuan pelaksanaan suatu kegiatan operasional dan urutan/tahap-tahap pelaksanaan kegiatannya.
 11. Laporan : Adalah dokumen yang berisi berbagai informasi atas pelaksanaan renop oleh suatu unit kerja.
 12. Bidang Akademik : Meliputi kurikulum, proses pembelajaran, ujian dan penilaian, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 13. Bidang Non Akademik : Meliputi sarana dan prasarana, sumber daya, keuangan, sumber daya manusia.
 14. Renstra : Adalah rencana Strategis Universitas Mitra Bangsa, merupakan dokumen yang berisi rencana kerja yang mencakup kurun waktu 4 (empat) tahun.

15. Renop : Adalah rencana operasional Universitas Mitra Bangsa, merupakan dokumen yang berisi rencana kerja secara lebih rinci yang mencakup kurun waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran : Adalah dokumen yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran kas selama kurun waktu 1 tahun, dibuat berdasarkan renop.
17. Peraturan : Adalah uraian tertulis pimpinan Universitas Mitra Bangsa untuk mengatur pelaksanaan kegiatan operasional.
18. Prosedur : Adalah urutan / tahap- tahapan pelaksanaan suatu kegiatan.

BAB VI

PENUTUP

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Mitra Bangsa melaksanakan pengelolaan Penjaminan Mutu Internal dengan menerapkan PPEPP sesuai Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 yang meliputi :
 - a. Penetapan Standar Dikti
 - b. Pelaksanaan Standar Dikti
 - c. Evaluasi Pemenuhan Pelaksanaan Standar Dikti
 - d. Pendokumentasian Pelaksanaan Standar Dikti dan
 - e. Peningkatan Standar Dikti
2. Universitas Mitra Bangsa mengelola dengan baik dokumen-dokumen SPMI yang meliputi :
 - a. Kebijakan SPMI
 - b. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP
 - c. Standar/ Kriteria Norma
 - d. Tata cara Pendokumentasian SPMI
3. Universitas Mitra Bangsa memiliki Organisasi Penjaminan Mutu di tingkat Perguruan Tinggi berupa LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) dan di tingkat Fakultas dan Program studi berupa Gugus Tugas SPMI melekat ke pengelola Fakultas dan Program studi.
4. Audit Mutu Internal Universitas Mitra Bangsa dilakukan melalui Rektor Universitas Mitra Bangsa, dan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu.
5. Perangkat Sistem jaminan mutu disusun dan dikembangkan Bersama antara Yayasan, Rektor Universitas Mitra Bangsa, Senat, Fakultas, Program Studi, Lembaga dan bagian-bagian.
6. Pelaksanaan ketetapan yang ada dilakukan oleh unit-unit terkait.
7. Rumusan koreksi dan pengembangan standar serta sistem jaminan mutu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
8. Penetapan standar berupa kebijakan, standar, renstra pada tingkat Institusi, dan Renop/ anggaran, standar operasional, peraturan dan SOP pada tingkat program studi, Bagian dan LPPM pada tingkat unit kerja.
9. Pelaksanaan oleh Fakultas Program Studi, Bagian dan LPPM
10. Monitoring Evaluasi dilakukan oleh Kepala unit kerja dan Kepala LPM (Lembaga Penjaminan Mutu).
11. Tindak lanjut penyempurnaan oleh Rektor Universitas Mitra Bangsa dan Pimpinan Fakultas, Program Studi, Bagian dan LPPM.
12. Pelaksanaan penyusunan renstra, renop dan anggaran dilakukan oleh Rektor Universitas Mitra Bangsa dan Dekan Fakultas, Program Studi, Bagian dan Kepala LPPM dilakukan

dalam waktu dan tempat yang bersamaan.

13. Pengembangan dan perencanaan sistem penjaminan mutu di Perguruan Tinggi.
14. Manajemen Universitas Mitra Bangsa berpedoman Penjaminan mutu Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.